

## Resensi Buku



Judul buku : *Resource Mobilization and Investment in an Islamic Economic Framework*

Penulis/Editor : Tim dan Zaidi Sattar

Penerbit : Kerjasama The Association of Muslim Social Scientists dan The International Institute of Islamic Thought

Tebal : viii + 207 halaman

Cetakan/tahun : Pertama, tahun 1992.

## Ekonomi, Keuangan dan Bank dalam Islam

Formulasi mengenai ekonomi Islam cukup bervariasi. Akan tetapi dalam persoalan bank Islam, dapat dikemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan perintah dan tata cara yang diterapkan oleh syari'at, dengan tujuan mencegah ketidakadilan dalam penggalian dan penggunaan sumber daya material, guna memenuhi kebutuhan manusia untuk melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.

Dari pengertian di atas, jelas bahwa ekonomi Islam adalah kegiatan individu dan masyarakat dalam aspek ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip Syari'at Islam. Bank Islam adalah salah satu bentuk penerapan kegiatan ekonomi Islam tersebut. Oleh karena itu, bank Islam disebut juga sebagai bank syari'at.

Sekalipun dalam pengertian di atas bank Islam merupakan salah satu atau bagian tidak terpisahkan dari ekonomi Islam, wacana tentang apa yang disebut dengan "bank tanpa bunga" atau "bank non riba" agaknya

lebih dahulu muncul. Konsep bank yang tidak menerapkan sistem bunga karena bunga atau rente dianggap sebagai riba yang dilarang oleh Alquran telah dipikirkan, bahkan beberapa bank seperti tersebut telah didirikan di negara-negara muslim sebelum Perang Dunia II. Gagasan bank Islam lahir sebagai kebutuhan untuk menghindari praktek riba yang dilarang dalam Islam. Ketentuan-ketentuan syari'at mengenai pembunghaan uang telah ada dan banyak ditulis dalam buku-buku fiqh. Bahkan praktek peminjaman (*qirad*) atau persekutuan modal (*syirkah*) yang sejalan dengan hukum fiqh, telah dikenal dalam masyarakat muslim. Sementara itu, konsep ekonomi Islam adalah gejala yang lebih mutahir dan baru lebih jelas pada masa sesudah Perang Dunia II sebagai tanggapan terhadap perang dingin antara ideologi kapitalisme dan komunisme.

Pemikiran tentang ekonomi Islam sebagai kajian teoritis baru muncul pada awal dasawarsa 1970-an, walaupun pembahasan teologis dan spekulatif sudah tampak sebelumnya sebagai bagian dari pembahasan mengenai *Islamic World View*. Dalam rangka itu, pembahasan tentang bunga bank yang dikaitkan dengan konsep riba merupakan bagian yang penting dan selalu digandengkan. Oleh karena itu, gagasan mengenai bank Islam berkembang terlebih dahulu daripada ekonomi Islam. Hal ini terjadi karena dalam upaya menerapkan prinsip ekonomi Islam.

Untuk mengembangkan dan menerapkan konsep perbankan Islam lebih komprehensif dan aplikatif, kehadiran buku yang berjudul *Resource Mobilization and Investment in an Islamic Economic Framework* ini menjadi penting dan menarik. Apalagi jika dikaitkan dengan semakin bertambahnya apresiasi dan antusiasme kaum muslimin ( termasuk umat Islam Indonesia) terhadap ekonomi Islam secara umum dan perbankan Islam secara khusus.

Buku tersebut merupakan kompilasi dan anotologi dari kertas kerja yang dipresentasikan dalam seminar ekonomi Islam internasional ketiga yang diadakan di Kampus Universitas Katolik Amerika Serikat, Washington D.C. 22-23 Desember 1990. Pembahasan buku ini secara global terdiri dari 11 topik bahasan, yang masing-masing topik bahasan disajikan oleh para pakar ekonomi Islam dan perbankan Islam yang ahli dalam bidangnya.

Secara lebih detil dapat dikemukakan 11 topik bahasan buku ini adalah *Kerangka Kerja Ekonomi Islam : Suatu Konseptualisasi* ditulis oleh Mahmood Abu-Saud, *Pandangan Agama Kristen tentang Pemikiran Ekonomi* oleh Alberto M. Piedro, *Sebuah Teori Moral tentang Sumber-Sumber Alokasi* oleh Masudul Alam Choudhury, *Kebutuhan Investasi Berdasarkan Prinsip*

*dan Sistem Profit-loss Sharing* oleh Mohammad Fahim Khan, *Penyertaan Modal, Usaha Profit dan Investasi: dalam Pandangan Islam* oleh Abdel-Hameed Bashir, Ali F. Darrat dan M. Osman Suliman, *Suatu Model Investasi Dinamis dengan Prinsip Bagi Hasil dalam Sistem Ekonomi Bebas Bunga: Berbagai Persoalan Metodologis* oleh Zaidi Sattar, *Kontribusi Zakat dan Sumber Daya Alokasi Sebuah Pendekatan Kontrol yang Optimal* oleh Jamal Abu-Rasheed dan Belarabi Abdelhafid, *Mobilisasi dan Investasi Sumber Daya dalam Pandangan Islam* oleh Abulhasan M. Sadeq, *Keuangan Sektor Publik dalam Pandangan Islam* oleh Manzer Kahf, *Penentuan Kestabilan Harga, Penganggaran Modal, Pilihan-pilihan Model, dan Ekonomi Bebas Bunga* oleh Abdul Azis Saeed Mortazavi, dan *Rating Bunga di Asia Selatan: Suatu Pandangan Budaya dan Sejarah* oleh Akbar Ali Khan.

Tulisan Dr. Abu-Saud seperti tersebut di atas menjelaskan tentang kerangka kerja dasar ekonomi Islam dengan menggarisbawahi bahwa prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam adalah bertitik-tolak dari Kitab Suci Alquran dan menjelaskan garis-garis petunjuk dasar pengaturan hubungan ekonomi seperti pemilikan kekayaan, kerja dan ganjaran, laba dan rugi, dan resiko dan ketidakpastian (hlm.9-16).

Sementara kertas kerja Dr. Piedra mengupas persoalan dengan fokus pembahasan pemikiran ekonomi dalam pandangan agama Kristen. Tulisan ini mendeskripsikan adanya kesamaan prinsip fundamental antara Kristen dan Islam dalam persoalan pengaturan masalah-masalah ekonomi seperti dalam aspek hak milik, hak-hak kaum buruh, perlunya tatanan ekonomi yang adil yang berdasarkan sebuah etika yang kuat, yang kesemua itu hendaklah didasarkan pada sifat alami dan petunjuk wahyu (hlm.17-43).

Sedangkan paper Masudul Alam Choudhury menjelaskan tentang pengembangan sumber daya ekonomi Islam haruslah berpenangkal-tolak dari fondasi moral-etik yang diderivasi dari Alquran. Sehingga prinsip-prinsip moral-etik tersebut mengarahkan distribusi yang adil dan seimbang di bawah payung paham *tauhid*. Konsep ini kemudian dapat dijadikan sebagai dasar-dasar epistemologi bagi antarhubungan untuk menjamin keseimbangan umum kehidupan ekonomi (hlm.45-70).

Empat makalah berikutnya, masing-masing memberi kontribusi tentang metodologi dan contoh-contoh empirik untuk menjawab persoalan kelebihan sistem keuangan Islam. Fahim Khan menengahkan suatu kasus menarik untuk dijadikan sebagai kesimpulan dasar bahwa rasio profit-loss sharing merupakan sebuah argumen yangh dapat dijadikan dasar dalam aspek fungsi investasi dalam ekonomi Islam. Khan menawarkan formulasi

alternatif yang muncul lebih realistik sehubungan dengan pengalaman mutakhir tentang bank-bank Islam memiliki daya tarik untuk tabungan dan alokasi dana dalam projek-projek investasi.

Bashir-Darrat-Suliman menerangkan tentang penyertaan modal dan berbagi hasil dari investasi berdasarkan penelitian mutakhir dan merupakan bukti yang signifikan dan memberikan kontribusi pada upaya pencarian bukti empirik yang menunjukkan kelebihan sistem keuangan Islam. Studi mereka tersebut dilakukan di lembaga keuangan Kuwait (hlm.87-106).

Selanjutnya, Abu-Rashid dan Abdelhafid mempergunakan analisis dinamis dan membuat model pertumbuhan dalam ekonomi Islam yang didasarkan pada zakat sebagai sebuah kewajiban. Mereka membuahkan hasil yang menarik dan menjelaskan bahwa institusionalisasi zakat membuktikan adanya alokasi yang efisien, dan sesuai dengan akumulasi modal dari ekonomi neoklasik. Akhirnya, AbulHasan Sadeq mengemukakan sebuah argument bahwa Islam memberikan sebuah kerangka kerja untuk merealisasikan potensi-potensi yang maksimal sumberdaya investasi yang didasarkan pada profit loss sharing (PLS) based financial system (hlm.129-139)..

Monzer Kahf mendeskripsikan pengalaman panjangnya berkaitan dengan masalah-masalah kebijakan publik, dia menawarkan sebuah garis yang jelas tentang peran negara dalam masalah pengumpulan dan penggunaan pajak berdasarkan ekonomi Islam. Tesis yang dikemukakan olehnya adalah bahwa sekalipun Syari'ah Islam menjelaskan sumber daya substansial kepada negara untuk membiayai administarsi dan tujuan-tujuan pembangunan, maka ketentuan sektor publik sangat tergantung pada garis moderat yang seimbang antarsesama masyarakat (hlm.155-174).

Paper Messers Aziz dan Mortazavi menjelaskan tentang raising dan allocating capital menurut pandangan ekonomi Islam. Ruang lingkup yang menjadi pembahasannya adalah berbagai persoalan tentang utang dan instrumen equitas yang diperlukan untuk menjamin raising capital berdasarkan prinsip-prinsip Islam (hlm.175-189).

Uraian terakhir dari buku tersebut di atas adalah tulisan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Akbar Ali Khan tentang praktek bunga di Asia Selatan dengan perspektif dan analisis cross cultural dan historis. Berdasarkan amatannya berdasarkan fakta sejarah peminjaman uang yang dilakukan oleh non-Muslim seperti juga yang dilakukan oleh Pemerintah Muslim secara umum diterima oleh masyarakat di wilayah Asia Selatan

dan telah berakibat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang rendah karena surplus keuangan lebih sebab peminjaman daripada investasi yang produktif (hlm.191-207).

Nilai lebih buku ini paling tidak dalam dua hal, yaitu kaya pembahasan teoritis konseptual dan didukung data empirik (penelitian lapangan) sehingga pembaca menjadi paham tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dan contoh penerapan prinsip-prinsip dimaksud khususnya dalam bidang perbankan dan keuangan Islam dalam realitas masyarakat muslim.

Akan tetapi, mungkin salah satu kendala untuk mamahami buku ini di samping belum ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, juga deskripsi bab-bab tertentu menggunakan rumus-rumus statistika yang kadang-kadang tanpa diberi penjelasan yang cukup sehingga bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan rumus-rumus tersebut sulit memahami buku ini. Akan tetapi terlepas dari itu semua, yang jelas kehadiran buku ini memberikan sumbangan yang positif bagi penggalian konsep ekonomi, keuangan dan perbankan Islam yang sementara ini masih sangat kurang, terutama yang ditulis dalam bahasa Indonesia.

*Yusdani*